



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 11022210313218042

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT ABIRAMA KARYA PROPERTY
2. NPWP	: 53.229.782.7-442.000
3. Alamat Kantor	: Dusun Bojongsalawe, Desa/Kelurahan Karangjaladri, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, Provinsi Jawa Barat
No. Telepon	: 081312081267
Email	: abiramakaryaproperty@gmail.com
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 68111
6. Judul KBLI	: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
7. Skala Usaha	: Usaha Besar
8. Lokasi Usaha	
a. Alamat	: Dusun Cibenda RT 002 RW 003
b. Desa/Kelurahan	: Cibenda
c. Kecamatan	: Parigi
d. Kabupaten/Kota	: Kabupaten Pangandaran
e. Provinsi	: Jawa Barat
f. Koordinat Geografis yang dimohon	: Lihat lampiran
9. Luas tanah yang dimohon	: 10883 M ²

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

1. Koordinat Geografis yang disetujui	: Lihat lampiran
2. Luas tanah yang disetujui	: 10280 M ²
3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang	: Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 68111
5. Judul KBLI	: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
6. Koefisien Dasar Bangunan maksimum	: 0.7
7. Koefisien Lantai Bangunan maksimum	: 1.2
8. Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	: Perwujudan kawasan peruntukan permukiman Kabupaten Pangandaran berupa pengembangan dan penataan kawasan permukiman di seluruh kecamatan
9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	: Agar memenuhi Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 meliputi : a) Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan arteri primer (pasal 64 ayat 3); b) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

(pasal 83 ayat 2);
c) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman (pasal 92).

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)
- a. Garis Sempadan Bangunan minimum : -
 - b. Jarak Bebas Bangunan minimum : -
 - c. Koefisien Dasar Hijau minimum : -
 - d. Koefisien Tapak Basement minimum : -
 - e. Jaringan Utilitas Kota : 0.00

Dengan mempertimbangkan:

- 1. Peraturan Daerah 3/2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 2. Pertimbangan Teknis Pertanahan Kabupaten Pangandaran Nomor 3/2022

Ketentuan Lainnya:

- 1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan dengan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini sebagai dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR, dan sebagai dasar pemrosesan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
- 5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar perolehan tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan, dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak atas tanah, serta untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
- 6. Pemegang Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 11 Februari 2022

a.n. Bupati Pangandaran
Kepala DPMPTSP
Kabupaten Pangandaran,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 28 April 2022

- 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- 3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
- 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





LAMPIRAN

PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 11022210313218042

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	-7.679594177994415	108.5539681789758
2	-7.679520833869627	108.5543465916654
3	-7.679941073441127	108.5544298420479
4	-7.679891909163181	108.5547074282571
5	-7.680182192038381	108.554767509033
6	-7.680138297326741	108.5550555782421
7	-7.680483728507522	108.5551085610908
8	-7.680970153375366	108.5551977234284
9	-7.681090005232357	108.5551536148204
10	-7.681147412813563	108.5548713920251
11	-7.681183354072076	108.5544290932345
12	-7.680788389894128	108.5543402593858
13	-7.680818099114157	108.5542093101181
14	-7.680714410011247	108.5541847718071
15	-7.68073069545764	108.5541081800979
16	-7.680595827484689	108.5540737556187
17	-7.680556143190842	108.5542670891092
18	-7.680481377738445	108.5542542263882
19	-7.680426607654973	108.5545178889229
20	-7.680241498901981	108.5544850394626
21	-7.680291214676163	108.5542133278303
22	-7.680031231242056	108.5541673857838
23	-7.680053726779765	108.554049124104
24	-7.679594177994415	108.5539681789758





1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Peta Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

PKPR dinyatakan ~~disetujui seluruhnya~~/disetujui sebagian/~~ditolak seluruhnya~~ dengan pertimbangan:

- terdapat selisih terhadap luas yang dimohonkan.
- deliniasi wilayah berada pada kawasan permukiman perkotaan.



Arahan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sesuai Perda No.3 Tahun 2018 tentang RTRW Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038

- Ketentuan umum peraturan zonasi di kawasan sekitar jaringan jalan arteri primer (pasal 64 ayat 3);
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan rawan bencana gempa bumi (pasal 83 ayat 2); dan
- Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan permukiman (pasal 92).

Koordinat Batas Bidang Rencana Lokasi Kegiatan

No.	Lintang	Bujur
1	-7,679569	108,554023
2	-7,679534	108,554201
3	-7,679845	108,554269
4	-7,679821	108,554374
5	-7,679512	108,554312
6	-7,679502	108,554391
7	-7,679755	108,554436
8	-7,679865	108,554467
9	-7,679949	108,554498
10	-7,679894	108,554745

No.	Lintang	Bujur	No.	Lintang	Bujur
11	-7,680213	108,554806	21	-7,680812	108,55428
12	-7,680167	108,555043	22	-7,680656	108,55425
13	-7,680492	108,555102	23	-7,680636	108,55445
14	-7,680871	108,555213	24	-7,680519	108,55441
15	-7,680970	108,555210	25	-7,680477	108,55463
16	-7,681014	108,554978	26	-7,680266	108,55456
17	-7,681043	108,554534	27	-7,680320	108,55434
18	-7,680838	108,554489	28	-7,680038	108,55426
19	-7,680857	108,554359	29	-7,680053	108,55411
20	-7,680797	108,554347			

